



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

Nomor : 08 /KMA/SK/I/2015

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR  
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA  
ATAS NAMA TERDAKWA  
NOOR CHANDRA PINDARIZA alias JAJUT alias BURHAN alias RUDI**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : 1. Surat bersama yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan, Kepala Kepolisian Resor Pasuruan dan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor : B/1383/0.5.15/Euh.1/11/2014 tanggal 18 November 2014 perihal permohonan pemindahan persidangan tindak pidana terorisme An. Tersangka NOOR CHANDRA PINDARIZA alias JAJUT alias BURHAN alias RUDI.
- Menimbang** : 1. Situasi dan kondisi Kota Pasuruan yang selama ini kondusif, sehingga dikhawatirkan dengan dilaksanakannya persidangan perkara terorisme tersebut akan berpengaruh pada situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) setempat;
2. Bahwa tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Tersangka di Wilayah Pasuruan dan sekitarnya, diduga telah berhasil membangun jaringannya dan memiliki simpatisan yang cukup banyak serta sangat erat keterkaitannya dengan jaringan terorisme di Jawa dan daerah-daerah lainnya di Wilayah Indonesia;

3. Bahwa dari hasil penyidikan tim Densus 88 Anti Teror Polri terhadap para Tersangka pelaku terorisme yang telah ditangkap di Jawa Timur dan sekitarnya, sebagian berasal dari Wilayah Jawa Timur, yang merupakan salah satu wilayah yang sekarang ini disinyalir menjadi embrio jaringan terorisme;
4. Bahwa terdapat indikasi para saksi dalam perkara ini enggan dan takut memberikan kesaksiannya dalam persidangan bila persidangan perkara terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pasuruan, karena alasan keamanan dirinya dan keluarganya;
5. Bahwa dalam perkara terorisme yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia sebagian besar diadili di Pengadilan Negeri Wilayah DKI Jakarta;
6. Bahwa pengamanan personil aparat penegak hukum tidak dapat dilaksanakan secara terpisah karena terkait dengan Terdakwa lainnya yang persidangannya dilaksanakan di Wilayah Pengadilan Negeri DKI Jakarta;
7. Bahwa sesuai pasal 85 KUHP atas alasan situasi dan membahayakan apabila perkara yang bersangkutan diadili ditempat kejadian perkara (Locus Delicti), serta demi efektifitas dan efisiensi penanganan perkara tersebut, maka beralasan bila persidangan dilaksanakan di luar wilayah Pengadilan Negeri Pasuruan;
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA NOOR CHANDRA PINDARIZA alias JAJUT alias BURHAN alias RUDI;

PERTAMA : Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa NOOR CHANDRA PINDARIZA alias JAJUT alias BURHAN alias RUDI;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 23 Januari 2015

  
KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
  
H.M. HATTA ALI, SH. MH.